



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 520.3/ $\mathcal{P}$ /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA MANFAAT DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN OPTIMASI LAHAN (PEN)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Optimasi Lahan (PEN) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan calon petani calon lokasi penerima manfaat bantuan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, calon kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
11. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Petunjuk Teknis Optimasi Lahan kering Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2021 Tanggal 23 November 2020;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Mini Tahun Anggaran 2021 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Pesisir Selatan Revisi-2;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan:
KESATU**

- : Kelompok Tani Penerima Manfaat, Lokasi, dan Luas Lahan, dan Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Optimasi Lahan (PEN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

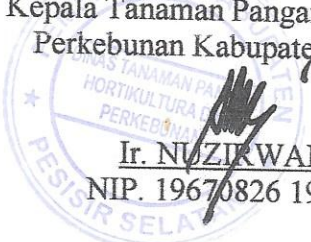
KEDUA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) Tahun Anggaran 2021 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Ditetapkan : Painan

Pada Tanggal : 20 Mei 2021

Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (Satker 08) Tahun Anggaran 2021

Nomor : 520.3/ 8 /SK-PSP/Distanhortbun-PSP/2021

Tanggal : 20 Mei 2021

Tentang : Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan (PEN) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (Satker 08) Tahun Anggaran 2021

No	Nama Kelompok Tani	Nama Penerima Ketua	Lokasi			Luas (Ha)	Dana (Rp)	Infrastruktur Air
			Kecamatan	Nagari	Kampung			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Cubadak	Santosa	Bayang Utara	Puluik-Puluik Selatan	Asam Kumbang Selatan	35	198,975,000	Dam Parit
2	Sungai Sugu	Deri Erita	Bayang	Koto Berapak	Buah Tarok	50	284,250,000	Dam Parit
3	Kampung Baru	M. zakri	IV Jurai	Tambang	Kampung Baru	25	142,125,000	Dam Parit
4	Pulau Air	Jasman	Batang Kapas	Tuik IV Koto Mudiak	Koto Gunung	30	170,550,000	Dam Parit
5	Kampung Baru	Samsu Asmar	Lengayang	Kambang Utara	Kampung Baru	50	284,250,000	Dam Parit
6	Gunung Talau	Tamsil Romilus	Ranah Pesisir	Pelangai Gadang	Pelangai Gadang	25	142,125,000	Dam Parit
7	Bangun Saiyo	Amril	Ranah Pesisir	Sungai Tunu	Koto Kabun	25	142,125,000	Dam Parit
8	Gerakan Baru	Rizal T	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	25	142,125,000	Dam Parit
9	Koto Saiyo	Haliman	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	25	142,125,000	Dam Parit
10	Koto Rawang	Syahrial	Linggo Sari Baganti	Pasar Punggasan	Rantau Batu Pasar Punggasan	25	142,125,000	Dam Parit

1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Badar Lamo	Lailatul Kadri	Rahul Tapan	Tebing Tinggi Tapan	Tebing Tinggi	35	198,975,000	Dam I
12	Bandar Baru	M. Kanedi	Rahul Tapan	Tebing Tinggi Tapan	Tebing Tinggi	35	198,975,000	Dam I
13	Jangki Ayam	Rafdi	Rahul Tapan	Sungai Gambir Sako	Jangki Ayam	40	227,400,000	Dam I
14	Jangki Ayam	Rafdi	Rahul Tapan	Sungai Gambir Sako	Jangki Ayam	40	227,400,000	Dam I
15	Bandar Baru	Azwardi	Rahul Tapan	Tebing Tinggi Tapan	Tebing Tinggi	35	198,975,000	Dam I
			Jumlah			500	2,842,500,000	

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN, N. MT

NIP. 19670826 199803 1 001